

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional suatu negara memerlukan pembiayaan baik dari pemerintah dan masyarakat. Penerimaan pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional diperoleh dari pajak dan penerimaan lainnya. Adapun masyarakat dapat memperoleh dana untuk berinvestasi melalui perbankan, lembaga pembiayaan dan pasar modal.

Pasar modal adalah tempat perusahaan mencari dana untuk meningkatkan kegiatan bisnis sehingga dapat mencetak lebih banyak keuntungan. Dana yang ada di pasar modal berasal dari masyarakat yang disebut juga dengan investor. Para investor melakukan berbagai teknik analisis dalam menentukan investasi dimana semakin tinggi kemungkinan suatu perusahaan menghasilkan laba dan semakin kecil resiko yang dihadapi, maka semakin tinggi pula permintaan investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut.<sup>1</sup>

Undang – undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pada pasal 1 angka 13 memberikan rumusan pengertian pasar modal sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sesuai dengan rumusan pengertian tersebut, undang – undang pasar modal tidak memberikan suatu defenisi tentang pasar modal secara menyeluruh melainkan lebih menitikberatkan kepada kegiatan dan para pelaku dari suatu pasar modal.

Pasar modal dijumpai pada banyak negara yang sering menjalankan 2 fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Dalam menjalankan fungsi ekonomi, pasar modal

---

<sup>1</sup> Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal di Indonesia* (Jakarta :PT. Sinar Grafika 2009), hlm 1

menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana -dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana.

Pasar modal merupakan alternatif pendanaan baik bagi pemerintah maupun swasta. Pemerintah yang membutuhkan dana dapat menerbitkan obligasi atau surat utang dan menjualnya ke masyarakat lewat pasar modal. Demikian juga swasta yang dalam hal ini adalah perusahaan yang membutuhkan dana dapat menerbitkan efek, baik dalam bentuk saham ataupun obligasi dan menjualnya ke masyarakat melalui pasar modal.

Transaksi efek cukup rentan terhadap tindakan pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan pihak – pihak yang tidak bertanggung jawab serta hanya berorientasi pada satu keuntungan semata tanpa memerlukan prinsip – prinsip dalam berbisnis.

Terkait dengan kejahatan di bidang pasar modal, pada awal tahun 2009 muncul dua berita ekonomi terhangat di Indonesia yang memuat adanya informasi bank terkenal dan broker saham di Indonesia yang melakukan penggelapan dana nasabahnya, yaitu kasus bank century dan sarijaya sekuritas. Kasus bank century bermula dari kalah kliringnya bank tersebut di Indonesia, karena bank century mengalami kesulitan likuiditas, pemerintah akhirnya mengambil alih bank century melalui lembaga penjamin simpanan (LPS), walaupun masalah likuiditas merupakan hal yang wajar, terutama dalam krisis financial, tetapi ada beberapa hal yang ditanyakan investor, termasuk kaitan dengan reksadana. Sedangkan kasus sarijaya sekuritas bermula dari tindakan penggelapan dana nasabah dengan cara pembuatan rekening gelap yang dilakukan untuk bertransaksi saham.

Kasus penggelapan yang dilakukan oleh bank century dan sarijaya sekuritas telah merugikan konsumen serta menciderai kepercayaan nasabah bank dan investor di Indonesia, apalagi dalam keadaan sistem perbankan dan pasar saham global yang sedang terpuruk. Yang

teramat sayang untuk dikatakan adalah bahwa sarijaya sekuritas merupakan salah satu broker besar yang di percaya nasabah/investor selama ini. Bahkan dalam beberapa berita yang tersebar di internet bahwa Sarijaya Sekuritas merupakan broker yang cukup banyak direkomendasikan oleh para investor yang sudah terlebih dahulu berinvestasi di pasar saham.

Untuk mengantisipasi adanya pelanggaran dan kejahatan dalam kegiatan transaksi tersebut, maka diperlukan pembaharuan peraturan perundang-undangan dan ketegasan dalam penegakan hukum serta peningkatan fungsi pengawasan, sehingga para investor dapat terlindungi dari praktek curang dan kejahatan pasar modal pada umumnya. Selain itu pelaku pasar dalam bertransaksi juga wajib menjalankan prinsip – prinsip keterbukaan informasi dalam segala aspek ekonomis yang berlangsung dipasar, dimana hal tersebut sangat dibutuhkan sebagai bahan pertimbangan dalam berinvestasi.

Perusahaan efek selaku perantara pedagang efek merupakan pihak yang memiliki peran penting dalam menentukan berkembang tidaknya transaksi efek di pasar modal. Terkait dengan perannya, perusahaan efek dituntut untuk berperilaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Profesionalisme dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan efek merupakan sesuatu yang harus dijaga dan ditingkatkan, sejalan dengan tugas melakukan jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau nasabahnya yang hingga saat ini tidak saja terdiri dari investor lokal tetapi juga investor asing yang memiliki peran besar dalam perkembangan pasar. Dengan demikian maka tidak saja aturan berperilaku yang harus dimiliki dan dijalankan, tetapi juga perusahaan efek harus memiliki orang – orang yang berkomitmen tinggi dalam menjalankan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Adapun langkah untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran oleh perusahaan efek adalah dengan penerapan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance*, terutama prinsip keterbukaan sangat diperlukan untuk meningkatkan nilai perusahaan (*Value of Firm*), dan untuk mencegah terjadinya benturan kepentingan tertentu karena adanya benturan kepentingan ekonomis antara perusahaan dengan kepentingan pihak pengelola perusahaan yang akhirnya mengakibatkan penyalahgunaan wewenang dari pihak pengelola perusahaan (*Ultra Vires*).

Prinsip keterbukaan dalam pasar modal memiliki 3 fungsi, yaitu:

1. Untuk memelihara kepercayaan publik terhadap pasar.
2. Untuk menciptakan mekanisme pasar yang efisien.
3. Untuk mencegah penipuan.

Perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* akan memisahkan fungsi pengelolaan perusahaan dari kepemilikan perusahaan, dimana fungsi pengelolaan akan diserahkan kepada pihak luar pemilik perusahaan yang independen, yang akan bekerja secara independen dan profesional dalam memberi informasi yang diperlukan dalam kegiatan perusahaan yang dalam pasar modal dengan sebenar – benarnya (transparan). Karena bersifat independen, maka lebih kecil kemungkinan munculnya niat atau maksud untuk melindungi perusahaan, atau akan sulit melakukan kecurangan demi kepentingan pribadi sebagai pengelola perusahaan, karena ia harus bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan. Oleh karena itu dalam pengungkapan segala informasi yang di perlukan, tidak akan ada informasi yang tidak benar tentang perusahaan tersebut, yang berguna demi memperlancar langkah perusahaan tersebut dan menjaga kredibilitasnya dalam kegiatan pasar modal. Berdasarkan

uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai “ **Tinjauan Yuridis atas Kejahatan Bisnis yang Terjadi dalam Jual Beli Efek di Pasar Modal** ”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan demikian rumusan masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana bentuk-bentuk kejahatan bisnis yang terjadi dalam jual beli efek di pasar modal ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap tindak kejahatan yang terjadi dalam jual beli efek di pasar modal ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk kejahatan bisnis yang terjadi dalam jual beli efek di pasar modal.
2. Untuk mengetahui apakah akibat hukum terhadap kejahatan yang terjadi dalam jual beli efek di pasar modal.

## **D. Manfaat Penelitian**

- 1. Manfaat teoritis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi masukan yang berarti bagi banyak pihak khususnya bagi para ilmu hukum terkhusus hukum bisnis. Dan juga penelitian ini dapat bermanfaat menjadi bahan bacaan dan juga sebagai referensi bagi peneliti – peneliti lain yang nantinya tertarik dalam mengkaji masalah tindak kejahatan yang terjadi dalam jual beli efek di pasar modal.

## **2. Manfaat praktis**

Pembahasan skripsi ini diharapkan dapat menjadi skripsi yang dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi masyarakat baik itu terhadap perusahaan maupun dalam pemerintahan pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya untuk mengetahui informasi mengenai kinerja perusahaan efek dan proses pelaporan apabila terjadi pelanggaran dan kejahatan dibidang pasar modal.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Pasar Modal**

##### **1. Pengertian Pasar modal**

Pasar Modal sebagaimana pasar konvensional pada umumnya, merupakan sarana yang mempertemukan penjual dan pembeli untuk suatu komoditas atau jasa, dan komoditas yang diperjualbelikan dalam pasar modal disebut dengan efek. Pasar Modal menjadi wadah tempat bertemunya penjual dan pembeli efek, baik dalam tahap pasar perdana (*primary market*) maupun tahap pasar sekunder (*secondary market*).

Pembeli efek (*investor*) adalah perorangan maupun kelembagaan/badan usaha yang menginvestasikan dananya untuk usaha yang bersifat produktif. Sedangkan penjual efek adalah perusahaan yang memerlukan dana atau tambahan modal untuk keperluan usahanya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan pengertian yang lebih spesifik mengenai Pasar Modal, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengan efek.<sup>2</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian Pasar Modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan dana jangka panjang atau pusat keuangan, bank dan firma yang meminjamkan uang secara besar-besaran atau pasar atau bursa modal yang memperjualbelikan surat berharga yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.<sup>3</sup>

*U Tun Wai dan Hugh T. Patrick* dalam sebuah makalah IMF berjudul “*Stock and Bonds Issue and Capital Market in the Less Developed Countries*” menyebutkan tiga pengertian Pasar Modal sebagai berikut:

1. Defenisi dalam arti luas ialah :

---

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 13 undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke tiga, (Jakarta: Balai Pustaka 2005), hlm 833

Pasar Modal adalah kebutuhan sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan, serta surat-surat berharga jangka pendek dan jangka panjang, primer dan tidak langsung.

2. Defenisi dalam arti menengah ialah :

Pasar Modal adalah semua pasar yang terorganisasi dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun) termasuk saham-saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotek dan tabungan, serta deposito berjangka.

3. Defenisi dalam arti sempit ialah :

Pasar Modal adalah tempat pasar terorganisasi yang memperdagangkan saham-saham dan obligasi-obligasi dengan memakai jasa dari makelar, komisioner dan para *underwriter*.<sup>4</sup>

## 2. Pengertian dan Jenis-Jenis Efek

Efek merupakan surat-surat berharga yang menjadi instrumen dalam kegiatan jual-beli di pasar modal. Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 5, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal menyatakan bahwa yang dimaksud dengan efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek.<sup>5</sup>

Efek terdiri atas dua macam bentuk, yaitu :

1. Efek bersifat ekuitas

---

<sup>4</sup> Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *Pengantar Pasar Modal*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2001), hlm 7

<sup>5</sup> Pasal 1 angka 5, *Undang-Undang no 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal*

adalah efek yang memberikan hak dalam bentuk *equity*, atau penyertaan modal kepada pemegangnya. Efek dalam bentuk ekuitas merupakan sesuatu bentuk penyertaan dari investor yang biasanya terwujud dalam bentuk penyertaan modal berupa saham pada suatu perseroan terbatas.<sup>6</sup>

Ada dua jenis saham bersifat ekuitas, antara lain:

a. Saham

merupakan bagian penyertaan dalam modal dasar suatu perseroan terbatas atau PT. Investor atau pemegang saham adalah pemilik / pemegang efek bersifat ekuitas yang dikeluarkan emiten. Dalam penanaman modal berbentuk saham, jangka waktu penanaman modalnya adalah tidak terbatas dan selama perseroan terbatas tersebut masih beroperasi.

b. Unit penyerahan

menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah sebagai berikut :

“Unit penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak.”

Yang dimaksud dengan kepentingan di atas adalah hak atau bagian “*kepemilikan bersama*” seorang pemegang unit penyertaan terhadap seluruh harta kekayaan secara keseluruhan.

2. Saham bersifat utang (*Debt Securities*)

Pada dasarnya efek bersifat utang ini merupakan efek yang menerbitkan kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu kepada kreditur/pemegang efek tersebut. Secara umum dapat dikatakan bahwa penyertaan dalam bentuk utang menjadikan pihak yang melakukan penyertaan tersebut sebagai kreditur dari perusahaan yang menerbitkan surat utang tersebut.

Dalam konteks tersebut, pemegang efek bersifat utang berhak atas suatu jumlah bunga yang diperjanjikan sebelumnya, dengan atau tanpa pembayaran sebagian maupun seluruh nilai

---

<sup>6</sup> Gunawan widjaja, *seri hukum Bisnis*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2005),hlm 49

penyertaan tersebut (pokok piutang), dan seberapa jauh juga meliputi denda atau penalti ketika suatu jumlah pembauran kembali yang telah diperjanjikan tersebut tidak dapat dibayar atau dipenuhi oleh perusahaan sebagaimana mestinya. Hal tersebut menyebabkan penyertaan dalam bentuk utang seringkali disebut juga dengan efek berpenghasilan tetap (*fix income securities*).

### **3. Instrumen Utama di Pasar Modal**

Yang dimaksud dengan instrumen pasar modal adalah semua surat-surat berharga (*sekuritas*) yang diperdagangkan di bursa efek. Instrumen pasar modal ini umumnya bersifat jangka panjang.

Dewasa ini instrumen utama yang diperdagangkan di pasar modal merupakan saham dan obligasi. Saham merupakan tanda penyertaan modal pada suatu perseroan terbatas. Dari berbagai jenis saham yang dikenal di bursa, jenis saham yang diperdagangkan yaitu saham biasa (*common stock*) dan saham preferen (*preferred stock*).<sup>7</sup>

Saham biasa adalah saham yang tidak memperoleh hak istimewa. Pemegang saham biasa mempunyai hak untuk memperoleh dividen sepanjang perseroan memiliki keuntungan. Pemilik saham mempunyai suara pada RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya (*one share one vote*). Pada likuidasi perseroan, pemilik saham memiliki hak memperoleh sebagian dari kekayaan setelah semua kewajiban dilunasi.<sup>8</sup>

Saham Preferen merupakan saham yang diberikan atas hak untuk mendapatkan dividen dan/atau bagian kekayaan pada saat perusahaan dilikuidasi lebih dahulu dari saham biasa, di samping itu mempunyai preferensi untuk mengajukan usul pencalonan direksi/komisaris.

---

<sup>7</sup> Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, *OP.Cit.*, hlm 54

<sup>8</sup> *Ibid*

Saham preferen mempunyai ciri-ciri yang merupakan gabungan dari utang dan modal sendiri (*debt and equity*).<sup>9</sup>

Obligasi adalah surat tanda peminjaman uang yang mempunyai jangka waktu tertentu, biasanya lebih dari satu tahun. Pada hakikatnya obligasi adalah suatu tagihan uang atau beban/tanggungannya pihak yang menerbitkan/mengeluarkan obligasi tersebut. Pemegang/pembeli obligasi memperoleh keuntungan berupa tingkat bunga tertentu yang dibayarkan oleh perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut.<sup>10</sup>

#### 4. Lembaga penyelenggara pasar modal

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah menetapkan struktur pasar modal yang berada di bawah otoritas Menteri Keuangan, yaitu di samping adanya OJK, terdapat pula tiga pilar utama dalam penyelenggaraan sistem perdagangan efek di pasar sekunder, yaitu Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) yang diatur agar masing-masing dapat menjalankan fungsinya, sehingga perdagangan efek dapat dilakukan secara teratur, wajar dan efisien.

Tata cara pendirian dan/atau perizinan serta operasionalisasi ketiga lembaga tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

##### a. Bursa Efek

Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm 55

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm 57

memperdagangkan efek di antara mereka. Berhubung perdagangan efek tersebut harus dilakukan secara teratur, wajar, dan efisien, oleh karena itu penyelenggaraan kegiatan Bursa Efek hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh izin usaha dari OJK.<sup>11</sup>

Perdagangan Efek secara teratur, wajar, dan efisien adalah suatu perdagangan yang diselenggarakan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan dilaksanakan secara konsisten, harga yang terjadi juga mencerminkan mekanisme pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran. Perdagangan Efek yang efisien tercermin dalam penyelesaian transaksi efek yang cepat dengan biaya yang relatif murah.

Bursa Efek merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengatur pelaksanaan kegiatan efek, oleh karena itu ketentuan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek mempunyai kekuatan mengikat yang wajib ditaati oleh Anggota Bursa Efek, emiten yang efeknya tercatat di Bursa Efek tersebut, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, kustodian atau pihak lain yang mempunyai hubungan kerja secara kontraktual dengan Bursa Efek.

#### b. Lembaga Kliring dan Penjaminan

Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Bursa. Lembaga ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kegiatan Bursa Efek, namun mengingat kegiatan tersebut juga menyangkut dana masyarakat, LKP harus memenuhi persyaratan teknis tertentu agar penyelesaian transaksi dapat dilaksanakan secara teratur, wajar, dan efisien.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> M. Paulus Situmorang. *OP.Cit.* hlm 34

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 35

Kegiatan kliring merupakan suatu proses yang digunakan untuk menetapkan hak dan kewajiban para Anggota Bursa Efek atas transaksi yang mereka lakukan, sehingga mereka mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.

Agar kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa dapat terlaksana secara teratur, wajar dan efisien, perlu aturan yang jelas yang dapat melindungi kepentingan pemakai jasa. Untuk itu, LKP diberi kewenangan untuk menetapkan peraturan-peraturan yang mengikat dan wajib ditaati oleh para pemakai jasa. Namun demikian peraturan tersebut wajib mendapat persetujuan OJK terlebih dahulu sebelum dinyatakan berlaku.

c. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

(LPP) adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank Kustodian, Perusahaan Efek dan pihak lain. Agar para pihak yang terkait dengan kegiatan LPP terlindungi, maka seperti halnya LKP, undang-undang mewajibkan kepada LPP untuk menerbitkan peraturan mengenai hak dan kewajiban pemakai jasa LPP dan peraturan tersebut wajib mendapat persetujuan OJK.<sup>13</sup>

Sebagai suatu lembaga yang tidak dimaksudkan untuk mencari keuntungan, besarnya biaya atas pemakaian jasa Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus disesuaikan dengan kebutuhan dana penyelenggaraan dan pengembangan lembaga tersebut setelah mempertimbangkan kepentingan pemakai jasa.

## **5. Lembaga penunjang pasar modal**

Lembaga penunjang pasar modal terdiri dari :

a. **Kustodian ( Tempat penitipan harta )**

Menurut ketentuan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, lembaga yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian adalah

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 36

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam. Kustodian adalah lembaga yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima deviden, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.<sup>14</sup>

Kustodian diselenggarakan oleh:<sup>15</sup>

1. Lembaga penyimpanan dan penyelesaian
2. Perusahaan efek
3. Bank umum yang telah mendapat persetujuan dari pemerintah.

Secara lebih rinci kegiatan Kustodian adalah memberikan jasa berupa:<sup>16</sup>

- 1) Menyediakan tempat penitipan harta yang aman bagi surat-surat berharga (*efek*);
- 2) Mencatat/membukukan semua titipan pihak lain secara cermat;
- 3) Mengamankan semua penerimaan dan penyerahan efek untuk kepentingan pihak yang diwakilinya;
- 4) Mengamankan pemindahtanganan efek;
- 5) Menagih deviden saham, bunga obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan surat berharga yang dititipkan.

#### **b. Biro Administrasi Efek**

Biro Administrasi Efek atau yang disingkat BAE merupakan lembaga yang berwenang untuk mendaftarkan pemilik efek dalam daftar buku pemegang saham emiten dan melakukan

---

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 8 undang-undang No.8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

<sup>15</sup> Tavinayati, dan Yulia Qamariyanti. *OP.Cit hlm 29*

<sup>16</sup> M. Paulus Situmorang. *OP.Cit hlm 38*

pembagian hak yang berkaitan dengan efek. BAE diselenggarakan oleh perusahaan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam.<sup>17</sup>

BAE memegang peranan penting di dalam menyelenggarakan administrasi perdagangan efek, baik pada pasar perdana maupun pasar sekunder. BAE menyediakan jasa atau pelayanan kepada emiten dalam bentuk pencatatan atau pemindahan kepemilikan efek-efek emiten tertentu. Kegiatan BAE yang bersifat rutin adalah menyerahkan efek kepada yang berhak dan menerima efek untuk disimpan.<sup>18</sup>

Selain itu BAE menyampaikan laporan tahunan kepada emiten mengenai posisi efek-efek yang ditanganinya. Dalam persiapan untuk kegiatan penawaran umum di pasar perdana, BAE membantu emiten dalam pencatatan efek. Dengan kata lain, pada intinya BAE membantu emiten untuk mengadministrasikan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan efek-efek yang ditawarkan kepada masyarakat dengan biaya lebih ekonomis dibandingkan dengan apabila kegiatan administrasi tersebut dilaksanakan sendiri oleh emiten.

### **c. Wali Amanat**

Merupakan lembaga yang dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh pemegang obligasi atau sekuritas kredit yang peranannya sangat diperlukan dalam emisi obligasi dan sebagai pemimpin dalam rapat umum pemegang obligasi (RUPO).

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, kegiatan usaha sebagai Wali Amanat dapat dilakukan oleh Bank umum dan pihak lain ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah dan wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.

Kegiatan Wali Amanat antara lain meliputi :<sup>19</sup>

1) Menganalisis kemampuan dan kredibilitas emisi;

---

<sup>17</sup> Tavinayati, dan Yulia Qamariyanti. *OP.Cit* hlm 30

<sup>18</sup> M. Paulus Situmorang. *OP.Cit* hlm 38

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 39

- 2) Melakukan penilaian terhadap harta kekayaan emiten yang dijadikan jaminan;
- 3) Memberikan nasihat kepada emiten;
- 4) Melakukan pengawasan terhadap pembayaran pokok pinjaman tepat pada waktunya;
- 5) Melaksanakan tugas selaku agen utama pembayaran;
- 6) Mengikuti secara terus-menerus perkembangan pengelolaan perusahaan emiten;
- 7) Mempersiapkan dokumen yang diperlukan bersama pihak emiten dan penjamin emisi;
- 8) Memimpin Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO).

## 6. Profesi Penunjang Pasar Modal

Pendapat dan/atau penilaian profesi penunjang pasar modal sangat penting bagi investor dalam mengambil keputusan investasinya, oleh karena itu kegiatan profesi penunjang pasar modal perlu diawasi dengan mewajibkannya mendaftarkan di Bapepam. Jadi untuk dapat melakukan kegiatan di pasar modal mereka wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam.

Dalam melaksanakan tugasnya, profesi penunjang wajib memberikan pendapat atau penilaian yang independen maksudnya dilakukan secara profesional dan bebas dari pengaruh pihak yang memberikan tugas dan menggunakan jasa profesi penunjang tersebut atau afiliasinya, sehingga pendapat atau penilaian yang diberikan objektif dan wajar.

Profesi penunjang pasar modal terdiri atas berikut ini :<sup>20</sup>

### a. Akuntan

memperoleh izin dari Menteri Keuangan dan terdaftar di Bapepam. Tugas akuntan adalah memeriksa dan melaporkan segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah keuangan dari emiten. Agar laporan keuangan disajikan secara wajar dan dapat diandalkan dalam pengambilan keputusan, laporan keuangan harus diperiksa (audit) oleh akuntan publik.<sup>21</sup>

Atas hasil pemeriksaan ini akuntan akan memberikan pendapatnya. Ada empat macam pendapat akuntan publik, yaitu sebagai berikut :<sup>22</sup>

#### 1) *Unqualified Opinion* (wajar tanpa syarat).

---

<sup>20</sup> Tavinayati, dan Yulia Qamariyanti. *OP.Cit.* hlm 32

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 33

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 32

Pendapat ini diberikan apabila laporan keuangan telah disusun berdasarkan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia (PAI) tanpa suatu catatan atau kekurangan.

2) *Qualified Opinion* (pendapat kualifikasi)

Atas laporan keuangan yang diperiksanya, akuntan publik memberikan pendapat yang wajar, dengan kualifikasi atas penyajian laporan keuangan tersebut karena tidak sesuai dengan Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia.

3) *Adverse Opinion* (pendapat tidak setuju)

Dalam hal ini akuntan publik tidak setuju atas penyusunan laporan keuangan tersebut.

4) *Disclimer of Opinion*.

Dalam hal ini akuntan publik menolak memberi pendapat atas laporan keuangan perusahaan yang diperiksanya. Hal ini terjadi karena akuntan tidak mempunyai cukup bukti yang dapat dipergunakan untuk memberi pendapatnya secara profesional seperti yang dipersyaratkan oleh Norma Pemeriksaan Akuntan (NPA).<sup>23</sup>

Dalam melakukan audit atas laporan keuangan, akuntan harus patuh pada kode etik serta berpegang pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yakni yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.<sup>24</sup>

b. Konsultan Hukum

memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di Bapepam.<sup>25</sup>

Konsultan Hukum adalah pihak independen yang dipercaya karena keahlian dan integritasnya. Berikut adalah hal-hal yang perlu mendapat penelitian dan pernyataan dari konsultan hukum :<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Marzuki Usman, et. al, ABC Pasar modal, (Jakarta Institut Bankir Indonesia, 1994), hlm 18

<sup>24</sup> Tavinayati, dan Yulia Qamariyanti. *OP.Cit.* hlm 32

<sup>25</sup> Pasal 64 ayat (1) huruf b undang-undang nomor 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal

- 1) Akta pendirian/anggaran dasar perusahaan beserta perubahan-perubahan. Penelitian lebih ditekankan pada keabsahan akta tersebut baik material maupun formal.
- 2) Penyetoran modal oleh pemegang saham sebelum *go public*. Konsultan hukum akan meneliti kebenaran telah disetornya modal perusahaan seperti yang tertulis dalam anggaran dasar perusahaan.
- 3) Pemilikan izin usaha. Konsultan hukum akan meneliti apakah perusahaan telah memiliki izin usaha yang sah dan perusahaan beroperasi sesuai dengan izin usaha yang dimilikinya.
- 4) Status kepemilikan atas aktiva perusahaan terutama harta tetap, perlu diketahui status kepemilikannya. Perlu diketahui apakah aktiva perusahaan, terutama harta tetap merupakan milik perusahaan, disewa, atau atas nama pihak lain.
- 5) Perjanjian-perjanjian yang dibuat perusahaan dengan pihak ketiga. Perjanjian-perjanjian tersebut perlu dipastikan apakah pembuatannya sah dan mengikat secara hukum.
- 6) Gugatan atau Tuntutan.

Apakah perusahaan dan/atau direksi perusahaan sedang dalam suatu perkara atau tidak. Apabila ada, dijelaskan pula perkara yang dihadapinya itu. Hal-hal yang demikian merupakan informasi bagi calon pemodal dan menjadi salah satu yang dipertimbangkan dalam mengambil keputusan untuk menjadi pemodal bagi perusahaan yang menawarkan sahamnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 UUPM, konsultan hukum sebagai salah satu profesi penunjang pasar modal ikut bertanggung jawab secara perdata, atas keterangan dan pendapat yang diberikan dalam laporan pemeriksaan dan laporan pendapat hukum serta dokumen-dokumen lain yang dibuatnya dalam rangka

pernyataan pendaftaran. Sebaliknya, konsultan hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia telah melaksanakan tugasnya secara profesional (lihat penjelasan pasal 80 UUPM).<sup>27</sup>

Selain pertanggungjawaban secara perdata, konsultan hukum juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, baik itu pidana umum yang diatur dalam KUHP maupun tindak pidana di bidang pasar modal sebagaimana yang diatur dalam UUPM, seperti *insider trading*, yang mungkin dilakukan/melibatkan konsultan hukum.<sup>28</sup>

### c. Penilai (Appraiser)

---

<sup>26</sup> Marzuki Usman, et. al, *OP.Cit.*, hlm 21

<sup>27</sup> Tavinayati, dan Yulia Qamariyanti. *OP.Cit.*, hlm 36

<sup>28</sup> *ibid*

Penilai memberikan jasa profesional dalam menentukan nilai wajar suatu aktiva (harta milik perusahaan) seperti nilai kekayaan tetap (*fixed assets*) perusahaan berupa tanah, bangunan, mesin-mesin, kendaraan, dan lain-lain. Berapa nilai pertambahannya atau nilai penyusutannya. Hasil penilaian diperlukan sebagai bahan informasi bagi investor dalam mengambil keputusan investasi.<sup>29</sup>

#### d. Notaris

Kewenangan notaris adalah membuat dan mengaktakan dokumen-dokumen tertentu untuk kepentingan Pasar Modal, misalnya : Akta perubahan Anggaran Dasar emiten untuk disesuaikan dengan standar Anggaran Dasar untuk perusahaan-perusahaan *go public*.<sup>30</sup>

## 7. Pelaku yang terkait di Pasar Modal

Para pelaku yang melakukan kegiatan di pasar modal antara lain:

### a. Emiten

Adalah perusahaan yang ingin memperoleh dana melalui pasar modal dengan menerbitkan saham dan obligasi dan menjual ke masyarakat, tujuannya sebagai berikut :<sup>31</sup>

- 1) Melakukan perluasan usaha (ekspansi) atau diversifikasi usaha;
- 2) Memperbaiki struktur keuangan: pasar modal menyediakan sumber pendanaan yang bersifat permanen (*equity*) atau yang bersifat jangka panjang (obligasi). Pendanaan melalui *equity* akan mengurangi beban perusahaan untuk membayar kembali bunga dan pokok pinjaman. Adapun pendanaan melalui obligasi pemakaiannya lebih leluasa dibandingkan pendanaan bank yang

---

<sup>29</sup> *Ibid*

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 37

<sup>31</sup> Imam Sjahputra Tunggal, Tanya Jawab Aspek Hukum Pasar Modal di Indonesia, (Jakarta: Havarindo, 2000), hlm 14-15

bersifat jangka pendek khususnya pendanaan proyek yang menghasilkan *return* dalam jangka panjang;

#### b. Investor atau Pemodal

Masyarakat baik perseorangan atau lembaga yang membeli saham atau obligasi yang diterbitkan emiten disebut investor atau pemodal.

Para investor dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok berikut :<sup>32</sup>

- 1) Pemodal yang bertujuan memperoleh deviden: orang atau lembaga yang mengharapkan penghasilan tetap seperti pensiunan, pengelola dana pensiunan, pengelola dana pensiun dan asuransi. Kelompok ini biasanya memilih perusahaan yang sudah sangat stabil, karena akan menjamin kepastian adanya keuntungan yang relatif stabil.
- 2) Pemodal yang bertujuan berdagang: mengharapkan keuntungan dari selisih positif harga beli dan harga jual (*capital gain*). Mereka membeli saham pada saat harga saham menurun dan akan menjualnya kembali pada saat harganya meningkat kembali. Pendapatan mereka bersumber dari keuntungan jual beli saham. Kelompok ini aktif dalam kegiatan berdagang di bursa.
- 3) Kelompok yang berkepentingan dalam pemilikan perusahaan: bagi kelompok ini yang penting adalah ikut sertanya mereka sebagai pemilik perusahaan. Mereka biasanya memilih saham-saham perusahaan yang sudah punya nama baik. Kelompok ini berasal dari orang-orang yang telah mempunyai kehidupan mapan dan berniat melakukan investasi dalam suatu perusahaan.
- 4) Kelompok spekulator adalah mereka yang menyukai saham-saham perusahaan yang baru berkembang yang diyakini akan berkembang baik di masa yang akan datang.

#### c. Penjamin Emisi (*Underwriter*)

Penjaminan emisi adalah pihak yang membuat kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum untuk kepentingan emiten dengan atau tanpa kewajiban sisa efek yang dijual. Perusahaan-perusahaan yang menjual saham atau obligasi menginginkan dana dari hasil penjualan itu dalam waktu yang telah ditentukan dan sesuai jumlah tertentu pula. Penjamin emisi inilah yang akan mengambil risiko untuk menjual saham atau obligasi emiten dengan mendapatkan imbalan.<sup>33</sup>

#### d. Penanggung (*Guarantor*)

Untuk memperkuat kepercayaan kepada emiten bahwa pinjaman pokok maupun bunga akan dibayar tepat waktu maka dalam penerbitan obligasi diperlukan jasa penanggung. Jika emiten karena suatu hal menderita kerugian atau dibubarkan sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada investor maka yang bertanggungjawab melakukan pembayaran bunga maupun pinjaman pokok obligasi beralih kepada penanggung.<sup>34</sup>

#### e. Perantara Perdagangan Efek (*Pialang/Broker*)

Membeli/menjual efek atas amanat investor. Pemodal yang ingin membeli/menjual saham harus menyampaikan amanat jual atau beli kepada pialang yang ia percayai, untuk jasanya

---

<sup>32</sup> Marzuki Usman, *OP.Cit.*, hlm 33

<sup>33</sup> Tavinayati, dan Yulia Qamariyanti. *OP.Cit.*, hlm 27

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm 28

tersebut pialang mendapat *fee*. Pialang melaksanakan amanat yang diterimanya pada harga yang ditetapkan ataupun pada harga yang lain asal menguntungkan investor.<sup>35</sup>

Di samping melaksanakan amanat untuk membeli dan/atau menjual efek, pialang juga memberi saran tentang kecenderungan harga-harga saham tertentu. Meskipun demikian, keputusan tetap berada di tangan investor. Oleh karena itu, risiko kenaikan ataupun penurunan harga tetap dipikul oleh pemberi amanat (investor), Pialang tidak menanggung risiko atas perubahan nilai surat-surat berharga yang diperdagangkan.<sup>36</sup>

#### f. Pedagang Efek (*Dealer*)

Membeli efek atas namanya sendiri. Dengan demikian, *dealer* juga merupakan investor di pasar modal.

Pedagang efek bisa juga berfungsi sebagai pialang. Dalam hal menjalankan fungsi tersebut, ia harus mengutamakan pemenuhan pemodal lain. Artinya, bila ada investor yang memberi amanat untuk membeli saham tertentu dengan harga tertentu pula, sementara *dealer* yang menerima amanat tersebut juga ingin membeli saham atas risiko dirinya, maka *dealer* itu berkewajiban untuk memenuhi amanat beli yang diterimanya sebelum membeli untuk dirinya sendiri.<sup>37</sup>

#### g. Perusahaan Efek (*Securities Company*)

Perusahaan Efek memiliki tiga aktivitas, yaitu:

- 1) sebagai penjamin emisi,
- 2) perantara perdagangan efek, dan
- 3) manajer investasi (*investment company*)

Tiga kegiatan ini dapat dirangkum dalam suatu perusahaan efek dan setiap kegiatan memerlukan izin masing-masing. Apabila perusahaan efek menginginkan satu atau dua kegiatan diperbolehkan oleh peraturan di pasar modal. Sebagai pengecualian, perusahaan efek yang mendapat izin sebagai

penjamin emisi otomatis melakukan kegiatan sebagai perantara perdagangan efek.<sup>38</sup>

## B. Tinjauan Umum Tentang Efek

### 1. Fungsi dan Peranan Perusahaan Efek

Perusahaan efek dalam pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal adalah:<sup>39</sup>

“Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi”

---

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Jusuf Anwar, Pasar Modal sebagai Pembiayaan dan Investasi. Seri Pasar Modal 1,(Bandung: Alumni,2005) hlm 164

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 165

<sup>38</sup> Tavinayati, dan Yulia Qamariyanti. *OP.Cit.*, hlm 29

<sup>39</sup> Pasal 1 angka 21 undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal

Untuk dapat melakukan kegiatan sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, atau manajer investasi atau kegiatan lain yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bapepam-LK, perusahaan efek harus mendapat izin usaha dari Bapepam-LK terlebih dahulu.

Tjiptono Darmadji dan Handy M.Fakhrudin menyatakan bahwa peran dari Perusahaan Efek adalah sebagai berikut :<sup>40</sup>

- 1) Mendukung eksistensi pasar modal, dalam hal memperlancar perputaran dana dan informasi.
- 2) Mendukung sistem dan aktivitas Bursa sebagai bagian dari pasar modal dan sebagai unit usaha.
- 3) Meningkatkan kegiatan investasi pasar modal untuk menunjang perekonomian nasional.

Adapun fungsi dari Perusahaan Efek adalah sebagai berikut :<sup>41</sup>

- 1) Sebagai perantara mengalirnya arus dana dan informasi antara pemodal dengan pemodal dan pemodal dengan emiten.
- 2) Sebagai ujung tombak Pasar modal dalam meningkatkan pergerakan dan volume investasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Pasal 32 menyebutkan bentuk perusahaan efek berupa perusahaan yang sahamnya dimiliki seluruhnya oleh warga negara Republik Indonesia dan atau berbadan hukum atau perusahaan patungan yang sahamnya dimiliki warga negara Republik Indonesia dan badan hukum Indonesia dan warga negara asing atau badan hukum asing.<sup>42</sup>

Penyesuaian permodalan pada perusahaan efek akan mendorong tumbuhnya perusahaan efek yang kuat dan efisien. Kualitas dan bonafiditas perusahaan efek yang demikian diharapkan akan membawa dampak positif bagi pengembangan pasar modal di Indonesia menuju pasar modal

---

<sup>40</sup> Tjiptono Darmadji, Hendy M. Fakhrudin Pasar Modal di Indonesia, (Jakarta, Salemba Empat, 2004), hlm 24

<sup>41</sup> *Ibid*

<sup>42</sup> Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pasar Modal

yang berstandar dunia, teratur, efisien, dan tentunya mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di pasar modal.

Jumlah perusahaan sekuritas di Indonesia relatif sedikit bila dibandingkan dengan jumlah investor yang ada di Indonesia. Seiring perkembangan jaman dan teknologi, perdagangan saham telah mulai mengarah ke perdagangan saham secara online (*online trading*), namun hingga saat ini tidak semua perusahaan sekuritas menyediakan jasa *online trading*, hanya beberapa yang menyediakan jasa tersebut, di antaranya : Mandiri Sekuritas, Batavia, Makindo, Samuel, dan lain sebagainya.<sup>43</sup>

## **2. Mekanisme Perdagangan Efek di Pasar Modal**

Perdagangan efek di Pasar Modal terjadi karena adanya pihak penjual/pembeli (menawarkan) dan pihak pembeli yang menawar pada harga yang disepakati oleh kedua pihak tersebut. Kepemilikan saham dulunya dibuktikan melalui sertifikat saham/warkat. Namun seiring perkembangan zaman, sekarang ini tidak akan ditemui lagi sertifikat saham ini karena dokumentasi kepemilikan saham telah dilakukan secara elektronik.

Dokumentasi elektronik memungkinkan transaksi jual-beli saham dilakukan dengan cepat. Dulu, apabila ingin menjual saham, pemegang saham harus membawa sertifikat saham ke bursa saham, namun pada saat ini, dengan telepon aja pemegang saham sudah dapat menjual sahamnya.<sup>44</sup>

Dulunya Indonesia memiliki 2 bursa efek, yakni Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Namun sejak per tanggal 1 Desember 2007 kedua bursa ini telah melakukan merger menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berbentuk perusahaan yang berbadan hukum.

---

<sup>43</sup> *Ibid*

<sup>44</sup> Nindyo Pramono., Hukum PT. Go Publik dan Pasar Modal., hlm 273

Dalam bursa efek, yang mempertemukan pembeli dan penjual adalah broker/pialang. Broker/pialang akan menyampaikan pesan dari investor kepada *floor trader*. *Floor trader* adalah perwakilan perusahaan sekuritas yang secara fisik melakukan transaksi di bursa. *Floor trader*lah yang kemudian menginput penawaran/*bid* tersebut ke sistem komputer bursa efek yang disebut *Jakarta Automated Trading System (JATS)*.

Pada saat yang sama ada kemungkinan *floor trader* lain juga melakukan pemesanan transaksi jual/*offer* saham. Apabila kedua pesanan bertemu harga yang cocok maka JATS menyatakan bahwa transaksi *matched*. *Floor trader* kemudian akan menginformasikan hal tersebut kepada broker yang akan menginformasikan kembali kepada investor.<sup>45</sup>

Perdagangan efek/saham di Bursa Efek dilakukan dengan proses sebagai berikut:<sup>46</sup>

#### **1) Menjadi nasabah di perusahaan sekuritas.**

Diperlukan penyerahan fotokopi KTP(Kartu Tanda Penduduk) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), mengisi dan menandatangani dokumen pembukaan rekening (*opening account*) di atas materai 6000, yang memuat informasi tentang identitas nasabah secara lengkap, nomor kontak, nomor rekening bank, tujuan investasi, jumlah setoran, ahli waris, dan informasi lainnya.

Kemudian investor harus menyetorkan sejumlah dana ke rekening bank sekuritas tersebut, sebagai bukti dan modal untuk melakukan transaksi jual-beli saham. Perusahaan sekuritas pada umumnya memberikan jumlah minimal tertentu, sebagian besar mematok jumlah minimal 25 juta rupiah, namun ada juga yang mematok jumlah minimal 10 juta rupiah untuk setoran pertama investornya.

---

<sup>45</sup> Ibid., hlm 276

<sup>46</sup> Sinaga Benni, Kitab Pemain Saham, (Jakarta:dua jari terangkat,2009)., hlm 13

Sekarang ini bahkan ada juga perusahaan sekuritas yang telah mengeluarkan program pembelajaran bagi pelajar dan mahasiswa untuk berinvestasi dalam pasar modal, yakni 5 juta rupiah untuk setoran pertamanya.

## **2) Pemesanan Saham**

Setelah melakukan langkah pertama di atas, investor sudah dapat melakukan pemesanan jual-beli saham baik secara langsung di galeri yang disediakan perusahaan sekuritas, ataupun dengan cara menelepon pialang perusahaan sekuritas bersangkutan, atau dapat juga dengan cara *online trading*.

Untuk online trading oleh investor dapat dilakukan dengan 2 cara, salah satunya adalah pergi ke kantor perusahaan sekuritas yang bersangkutan. Disana perusahaan sekuritas telah menyediakan fasilitas untuk para investor berupa komputer yang dilengkapi dengan internet, tujuannya adalah supaya para investor dapat melihat pergerakan saham serta melakukan transaksi jual-beli saham secara online.

Cara kedua adalah dengan menginstal program online trading tersebut agar dapat melakukan trading sendiri di rumah. Caranya mudah, hanya diperlukan komputer serta layanan internet di komputer tersebut. Namun untuk dapat menginstal program tersebut, perusahaan sekuritas mewajibkan adanya batas minimum modal tertentu dalam rekening investor. Biasanya hanya investor-investor dengan modal besar yang diperbolehkan melakukan online trading sendiri di rumah.

Sebagai contoh, bila ingin membeli saham suatu perusahaan, maka sebutkan juga ingin membeli dengan harga berapa, berapa lot yang akan dibeli, dan kode PIN. Apabila pesanan sukses (disebut dengan istilah *done*) maka dealer akan mengkonfirmasi kembali pesanan tersebut.

Dapat juga dilakukan perubahan harga terhadap pemesanan jual-beli(disebut dengan istilah *amend*), atau membatalkan pesanan(disebut dengan istilah *withdraw*) atas saham yang belum *done*. Selanjutnya dealer akan meneruskan pesanan tersebut ke *floor trader*(yaitu trader yang berada di bursa).

### 3) Transaksi Berhasil (*Done*)

Tahap ini terjadi apabila pemesanan yang dilakukan pada tahap kedua bertemu dengan harga yang sesuai, yang kemudian dicatat sebagai transaksi yang telah berhasil(*done*). *Trader* akan memberikan *trade confirmation*, sebagai konfirmasi sekaligus bukti bahwa transaksi telah berhasil pada hari itu juga, baik melalui telepon, email, ataupun lembaran *trade confirmation*.

Namun beda halnya dengan jual-beli saham melalui *online trading*, transaksi jual akan berhasil(*done*) hanya dengan satu atau dua kali klik melalui komputer, tergantung kecepatan koneksi layanan internet yang dimiliki, dan segala transaksi akan terselesaikan melalui sistem internet. Keuntungan lain dari *online trading* yaitu, *fee* dalam melakukan trading secara online lebih rendah karena memerlukan kerja yang lebih sedikit.

Perusahaan sekuritas pada umumnya mengenakan *fee* 0,3% untuk transaksi beli dan 0,4% untuk transaksi jual. Jika melalui internet, *fee* untuk transaksi beli bisa menjadi 0,2% dan untuk transaksi jual bisa menjadi 0,3%. Disamping proses transaksi yang lebih cepat, *online trading* juga dikenakan *fee* yang lebih rendah, oleh karena itulah para investor lebih tertarik untuk melakukan *online trading*.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang lingkup penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang ingin di bahas, maka ruang lingkup untuk membatasi penelitian ini hanya sebatas kepada bagaimana bentuk–bentuk kejahatan yang terjadi dalam jual beli efek di pasar modal serta bagaimana akibat hukum apabila terjadi tindak kejahatan dalam jual beli efek di pasar modal.

#### **B. Sumber Data**

Penelitian yuridis normatif menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang di dapat tidak secara langsung dari objek peneliti. Peneliti mendapat data yang sudah jadi yang di kumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun non komersial.

Data sekunder yang di pakai penulis adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang berupa perundang – undangan yang terkait :
  1. Undang-undang, yaitu UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
  2. Kitab undang-undang KUH Perdata.
  3. Kitab Undang-undang KUH Pidana
  4. Undang-undang Penanaman Modal Nomor 27 Tahun 2007

- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku – buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel – artikel, laporan – laporan, dan sebagainya yang di peroleh baik melalui media cetak maupun media elektronik.

### **C. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku – buku, peraturan perundang – undangan dan bahan – bahan lainnya yang berhubungan dengan materi yang di bahas dalam skripsi ini.

### **D. Analisis Data**

Analisis data dalam penulisan ini menggunakan data kualitatif, yaitu suatu analisis data yang di paparkan secara jelas serta di uraikan dalam bentuk kalimat sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan yang berhubungan dengan skripsi ini.